BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 69 /KPTS/10/2022

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN KOORDINASI BUPATI/WAKIL BUPATI DENGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan kelancaran pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati dalam kegiatan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya perlu adanya penanggung jawab kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penanggung Jawab Kegiatan Koordinasi Bupati/Wakil Bupati dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

OPD | KABAG HUKUM

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /3-/KPTS/10/2022

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN KOORDINASI BUPATI/WAKIL BUPATI
DENGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan kelancaran pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati dalam kegiatan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya perlu adanya penanggung jawab kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penanggung Jawab Kegiatan Koordinasi Bupati/Wakil Bupati dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penanggung Jawab Kegiatan Koordinasi Bupati/Wakil Bupati dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan koordinasi Bupati/Wakil Bupati dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya Tahun Anggaran 2022; dan

b. menetapkan kebijakan umum pelaksanaan kegiatan koordinasi Bupati/Wakil Bupati dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing anggota.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	B. Protokol	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 69 /KPTS/10/2022
TANGGAL : 5 Januari 2022

SUSUNAN ANGGOTA PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN KOORDINASI BUPATI/WAKIL BUPATI DENGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH LAINYA TAHUN ANGGARAN 2022

A. PENGARAH : 1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat

B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat

C. KETUA : Asisten Administrasi Umum Setdakab.

D. SEKRETARIS : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab.

E. ANGGOTA :
1. Seluruh Staf Ahli Bupati
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.
4. Kepala Badan se-Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Dinas se-Kabupaten Lampung Barat.
6. Seluruh Kepala Bagian Setdakab.
7. Camat se-Kabupaten Lampung Barat.
8. Kasubbag Protokol Setdakab.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	B. Protokol	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	